



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 556/708 /27/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DAN PENGELOLA DESA WISATA
DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan perkembangan kepariwisataan di daerah, perlu dukungan dan peran serta masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, menyebutkan bahwa strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal berupa desa wisata;
- c. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap serta peran serta masyarakat dalam pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Desa Wisata dan Pengelolaanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Desa Wisata dan Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Kepariwisata dan Perizinan Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

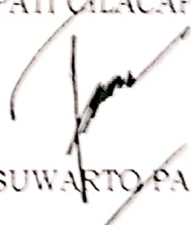
Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata dan Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Desa Wisata Ekowisata Tambaksari Desa Tambaksari Kecamatan Wanareja;
 2. Desa Wisata Alam Lestari Desa Sumpinghayu Kecamatan Dayeuhluhur;
 3. Desa Wisata Curug Tonjong Panto Cinagara Desa Sadahayu Kecamatan Majenang;
 4. Desa Wisata Kamulyan Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari;
 5. Desa Wisata Jambusari Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi;
 6. Desa Wisata Pesona Serayu Kesugihan Kidul Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan.
- KETIGA : Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan pengembangan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan Desa Wisata;
 - c. merencanakan pola pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata;
 - d. melaksanakan promosi dan bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Desa Wisata.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 OCT 2020

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 556/708/27/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DAN
PENGELOLA DESA WISATA DI
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGELOLA DESA WISATA "EKOWISATA TAMBAKSARI" DESA
TAMBAKSARI KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
PERIODE TAHUN 2020-2023

1. PEMBINA : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
2. PENASEHAT : FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
WANAREJA
3. PENGARAH : KETUA BPD TAMBAKSARI KECAMATAN
WANAREJA
4. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN
WANAREJA
5. KETUA : ELIS SITI S, SH.SPd.MHum
6. WAKIL KETUA : WASTOYO
7. SEKRETARIS : SARIPUDIN
8. WAKIL SEKRETARIS : ANDIA PERMANA
9. BENDAHARA : SUTIASIH, SIP
10. SEKSI HUMAS : 1. H. ROSIM
2. ROHAENAH, SPd
3. SITI NURIAH
11. SEKSI PROMOSI DAN
PUBLIKASI : 1. CAHYADI
2. DEDE DIDAYAT
3. TANTO SOLIHIN
12. SEKSI PEMASARAN DAN
PERDAGANGAN : 1. ARIS WARDAYA
2. ANA YULIANA
3. ELIS APRIANI, SPd
13. SEKSI KEWIRAUSAHAAN : 1. MUH. FIRDAUS H
2. TATANG C PUTRA
14. SEKSI PENGEMBANGAN
POTENSI : 1. AMIN HERMAWAN
2. S A R N O
3. DONI SUWANDYO
15. SEKSI PENINGKATAN SDM : 1. NANA SUPRIYATNA
2. NUR ADI DARMAWAN
3. WASTONO
16. SEKSI KEINDAHAN DAN
KEBERSIHAN : 1. Y A T N O
2. HERLIE KURNIAWAN
3. R A S D I

17. SEKSI KEAMANAN DAN
KETERTIBAN

- : 1. AGUS RIYANTO
2. K A R N O
3. AHMAD ROHAEDI

18. SEKSI KESEHATAN

- : 1. DESI KARLIANTI
2. YUNI ASTUTI
3. ELI KIPTI

19. SEKSI HOMESTAY

- : 1. RIKI MARLIANTI
2. SATIMAN
3. ASEP KHOERJUDIN

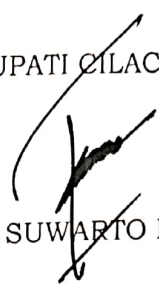
20. SEKSI SENI ADAT DAN
BUDAYA

- : 1. ABDUL KODIR
2. NASIHIN

21. SEKSI LOGISTIK

- : 1. WARMAN
2. WAHIDI

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 556/708 /27/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DAN
PENGELOLA DESA WISATA DI
KABUPATEN

SUSUNAN PENGELOLA DESA WISATA "ALAM LESTARI" DESA SUMPINGHAYU
KECAMATAN DAYEULUHUR KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2020-2023

1. PEMBINA : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
2. PENASEHAT : SANEN (RT 02/RW 02)
3. PENGARAH : KETUA BPD SUMPINGHAYU KECAMATAN
DAYEULUHUR
4. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA SUMPINGHAYU KECAMATAN
DAYEULUHUR
5. KETUA : IKIN ROJIKIN (RT 02/RW 02)
6. SEKRETARIS : SARJA (RT 02/RW 02)
7. BENDAHARA : ARIS PERMANSAH EP (RT 02/RW 03)
8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN : CARYONO (RT 02/RW 02)
9. SEKSI KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN : 1. ANDRI (RT 01/RW 01)
2. EDI PURNONO CONDRO
10. SEKSI DTW DAN KENANGAN : SURYANA (RT 01/RW 01)
11. SEKSI HUMAS DAN PENGEMBANGAN SDM : SARTONO (RT 02/RW 01)
12. SEKSI PENGEMBANGAN USAHA : YUSUF FIRMANSYAH (RT 02/RW 03)
13. SEKSI PEMASARAN : 1. TURMONO (RT 02/RW 04)
2. DARUSMAN (RT 02/RW 01)
3. S E N O ✕
4. ANDRE ✕
14. SEKSI SARANA DAN PRASARANA ✕ ✕ : 1. HERSON ✕
2. KASMAN ✕
3. WARDOYO ✕
4. E K O ✕
5. KUSMANTO ✕

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 556/708 /27/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DAN
PENGELOLA DESA WISATA DI
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGELOLA DESA WISATA "CURUG TONJONG PANTO CINAGARA"
DESA SADAHAYU KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP
PERIODE TAHUN 2020-2023

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. PEMBINA | : | KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN CILACAP |
| 2. PENGARAH | : | KETUA BPD SADAHAYU KECAMATAN
MAJENANG |
| 3. PENANGGUNGJAWAB | : | KEPALA DESA SADAHAYU KECAMATAN
MAJENANG |
| 4. KETUA | : | KUSTINI, SPd |
| 5. SEKRETARIS | : | R O M L I |
| 6. BENDAHARA | : | RUSYATI |
| 7. WAKIL BENDAHARA | : | SUPRIYADI |
| 8. ANGGOTA | : | 1. TOHIRIN
2. W A R S A
3. MUHTADIN
4. SUNARDI
5. B U R D I
6. CARKONO
7. SRI WAHYUNI |

BUPATI CILACAP,

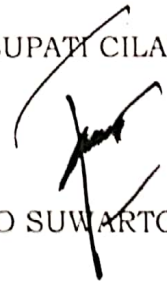

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 556/708/27/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DAN
PENGELOLA DESA WISATA DI
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGELOLA DESA WISATA "KAMULYAN"
DESA KAMULYAN KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP
PERIODE TAHUN 2020-2023

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. PEMBINA | : | KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN CILACAP |
| 2. PENASEHAT | : | DARYANTO |
| 3. PENGARAH | : | CAMAT BANTARSARI |
| 4. PENANGGUNGJAWAB | : | KEPALA DESA KAMULYAN KECAMATAN
BANTARSARI |
| 5. KETUA | : | SUYITNO |
| 6. WAKIL KETUA | : | MAFUL MPD |
| 7. SEKRETARIS I | : | W A S I M |
| 8. SEKRETARIS II | : | SUTRISNO |
| 9. BENDAHARA I | : | TUTI MAESAROH |
| 10. BENDAHARA II | : | EKA SUSIYANTI |
| 11. SEKSI SENI DAN POTENSI | : | 1. RAWONO
2. SARIMUN |
| 12. SEKSI PEMANDU WISATA
DAN P3K | : | 1. P A I J O
2. RASIMIN |
| 13. SEKSI HOMESTAY | : | 1. E K A
2. W A T I N I |
| 14. SEKSI KULINER
PRASARANA | : | 1. R I T A
2. EEN JUANTI |
| 15. SEKSI PROMOSI DAN
DOKUMENTASI | : | 1. S A M I N I
2. ENDAH TRI ISMIYATI |
| 16. SEKSI SARANA DAN
PRASARANA | : | 1. NGADIMAN
2. K A R D I |

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 556/708/27/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DAN
PENGELOLA DESA WISATA DI
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGELOLA DESA WISATA "JAMBUSARI"
DESA JAMBUSARI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP
PERIODE TAHUN 2020-2023

1. PEMBINA : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
2. PENASEHAT : 1. JUNIAR HANGGARA P, S.Sos
2. JUMIDI (KETUA LPPMD JAMBUSARI)
3. BAHTIAR PURWONO (KETUA POKDARWIS
METAFORA DUSUN PULASARI)
3. PENGARAH : KETUA BPD JAMBUSARI KECAMATAN
JERUKLEGI
4. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA JAMBUSARI KECAMATAN
JERUKLEGI
5. KETUA : YUN SUPTANTO
6. WAKIL KETUA : A R I F I N
7. SEKRETARIS : WAHIDATUL LUTFI MUSYafa
8. WAKIL SEKRETARIS : SAIFULLOH ADI SAPUTRA
9. BENDAHARA : EDI PURNONO CONDRo
10. WAKIL BENDAHARA : SUPRIYADI
11. SEKSI SENI DAN POTENSI WILAYAH : 1. SUKIMAN
2. HARTONO
3. DIDIT ADIT ALON M.R.T
4. KARYO SISWANTO
5. NANANG RIYANTO
12. SEKSI PEMANDU WISATA DAN P3K : 1. SUTIRMAN
2. TRI SUCIADI
3. R A T I M
4. SADIWAN
5. RIA ARINI
13. SEKSI HOMESTAY : 1. SLAMET RIYADI
2. AMANAT
3. N A R T O
4. MARSUM
5. SAIFUL SETYAWAN

14. SEKSI KULINER

- : 1. WARSEM
2. FATONAH
3. MUSLIMAH
4. S U G I N I
5. ASRI NASTITI

15. SEKSI PROMOSI DAN
DOKUMENTASI

- : 1. MARFU'AH
2. SEVI MULAI HARTATI
3. R I O
4. S E N O
5. A N D R E

16. SEKSI SARANA DAN
PRASARANA

- : 1. HERSON
2. KASMAN
3. WARDOYO
4. E K O
5. KUSMANTO

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 556/708 /27/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DAN
PENGELOLA DESA WISATA DI
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGELOLA DESA WISATA "PESONA SERAYU KESUGIHAN KIDUL"
DESA KESUGIHAN KIDUL KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
PERIODE TAHUN 2020-2023

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. PELINDUNG | : | 1. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
2. CAMAT KESUGIHAN
3. KEPALA DESA KESUGIHAN KIDUL |
| 2. PENASEHAT | : | 1. NASHIROTUS SA'ADAH, SPi
2. SUPADI (KETUA LPPMD)
3. RIO ADITYA (WAKIL KETUA POKDARWIS) |
| 3. KETUA I | : | YITNO SUBANDI |
| 4. KETUA II | : | AGUS SUAMTRI |
| 5. SEKRETARIS I | : | DIAS FIANSYAH |
| 6. SEKRETARIS II | : | MAFAHIR |
| 7. BENDAHARA I | : | UNUL KHOTIMAH NUR SAFITRI |
| 8. BENDAHARA II | : | SAMSUDIN |
| 9. SEKSI SENI DAN POTENSI
WILAYAH | : | 1. SURYATI
2. MUHAMAD TABRONI |
| 10. SEKSI PEMANDU WISATA
DAN P3K | : | 1. MU'MINAH
2. SITI MALIKHAH
3. AMANATUN
4. DARYANI
5. MUNIROH |
| 11. SEKSI HOMESTAY | : | 1. SLAMET HADI PRIYANTO
2. SARMANI
3. G I R T O
4. AGUS RIAN TO |
| 12. SEKSI KULINER | : | 1. RENGGANI ASIH
2. A N I
3. LAMI LATIFAH
4. NINGSIH
5. WINDIARTI |

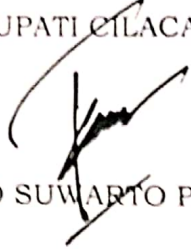
13. SEKSI PROMOSI DAN
DOKUMENTASI

: 1. ULI AULIA ACHMAD
2. NUR ROHIM
3. ALFIN
4. MAHRUR

14. SEKSI SARANA DAN
PRASARANA

: 1. KARWAN
2. ERLAN
3. TASMAN
4. SLAMET NGALIMUN
5. AGUS SUPRAPTO
6. ISMAIL

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI